

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berperan sebagai wajib pajak kepada negara dengan tidak memiliki manfaat secara langsung, bersifat memaksa, dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Pemerintah mengalokasikan pajak untuk keperluan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan di dalam berbagai sektor (I Gede Hendy Darmawan, 2014). Setiap wajib pajak diharuskan untuk ikut berperan agar pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak merupakan anggaran tambahan yang dapat mengurangi penghasilan mereka, dan mereka tidak menerima manfaat secara langsung ketika membayar pajak. Hal ini yang membuat banyak masyarakat dan perusahaan yang melaksanakan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Suardana, 2014).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan penghindaran pajak yang diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dengan berusaha mengurangi total pajak yang terutang dengan menemukan titik lemah peraturan (*loopholes*). *Tax avoidance* yang dilaksanakan ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan karena praktik yang berhubungan dengan penghindaran pajak ini dianggap memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang dapat membuat pengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak (Dewi dan Jati, 2014).

Corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang mengungkapkan hubungan antara berbagai pihak di perusahaan yang akan menentukan kinerja perusahaan. Sebagian besar perusahaan yang melakukan *tax avoidance* mengungkapkan bahwa *corporate governance* belum dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia dengan benar. (Suardana, 2014). Menurut Friese *et al.*, (Wijayanti *et al.*, 2016) sebuah perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga seharusnya suatu aturan dari struktur *corporate governance* dapat membuat pengaruh terhadap cara perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di lain sisi perencanaan pajak tergantung terhadap dinamika *corporate governance* di suatu perusahaan.

Penelitian ini mengukur *corporate governance* dari sisi Kepemilikan Instutusional, Komisariss Independen, dan Komite Audit. Kepemilikan Instutusional adalah kepemilikan saham oleh institusi lain atau pemerintah diluar institusi publik. Semakin besar kepemilikan instutusional semakin baik bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan sehingga penghindaran pajak semakin kecil. Komisariss Independen adalah dewan komisariss yang tidak terafiliasi dengan direksi atau pengurus lainnya. Komisariss independen memiliki kemampuan untuk bertindak secara independen untuk mencegah adanya penghindaran pajak (Ginting, 2016). Komite audit merupakan komite yang memiliki anggota sekurang-kurangnya tiga orang. Komite audit memiliki fungsi membantu dewan komisariss dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisariss terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Dengan wewenang yang dimiliki komite audit akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*.

Semakin besar ukuran perusahaan, maka seharusnya perusahaan dapat lebih memikirkan risiko dalam mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk perusahaan besar cenderung mempunyai sumber daya yang lebih banyak dibandingkan perusahaan dengan skala lebih kecil untuk membuat pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang mampu dalam bidang pajak

diperlukan supaya pengelolaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dapat maksimal untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak bisa optimal dalam mengurus beban pajaknya karena kekurangan sumber daya yang ahli dalam perpajakan. Banyaknya sumber daya yang dipunyai oleh perusahaan berskala besar maka dapat membuat biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan semakin besar (I Gede Hendy Darmawan, 2014). Ukuran suatu perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar selalu menjadi perhatian sehingga manajer perusahaan akan menjadi patuh dan transparan dalam membuat laporan keuangan. Perusahaan besar dapat lebih memikirkan resiko dalam mengatur pajaknya (Ginting, 2016).

Salah satu kasus penghindaran pajak adalah kasus Google. Pada Februari 2016, *Bloomberg* melaporkan bahwa Google telah melakukan penghindaran pajak senilai 2,4 miliar dollar Amerika Serikat (31 triliun rupiah) pada 2014 dengan memindahkan pendapatan senilai 12 miliar dollar Amerika Serikat (157 triliun rupiah) ke sebuah perusahaan penampung di Bermuda. Tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, Perancis, menurut *Huffington Post*, Google mendapatkan 1,7 miliar Euro setiap tahun, tapi pendapatan yang diakui hanya 225 juta Euro dan karena itu hanya membayar pajak sebesar 5 juta Euro. Hasil penyelidikan selama enam tahun di Inggris menyimpulkan bahwa Google berlaku curang dengan membayar pajak jauh lebih sedikit daripada yang semestinya (“Cara Google Memanfaatkan ‘Celah’ untuk Menghindari Pajak Halaman all - Kompas.com,” n.d.).

Google menggunakan strategi yang dikenal dengan istilah “*Double Irish with a Dutch Sandwich*” (melibatkan penggunaan kombinasi anak perusahaan untuk mengalihkan keuntungan yang didapatkan perusahaan agar tidak dikenakan pajak), mengacu pada dua negara yang digunakan sebagai fasilitator, yakni Irlandia dan Belanda, untuk menuju tujuan akhir berupa negara *tax haven* (Bermuda). Dengan memanfaatkan skema “*Double Irish with a Dutch Sandwich*”, Google menghindari pembayaran pajak pemasukan perusahaan di Irlandia sebesar 12,5 persen yang sudah lebih kecil dibandingkan Amerika Serikat (35 persen) atau

Inggris (28 persen) (“Cara Google Memanfaatkan ‘Celah’ untuk Menghindari Pajak Halaman all - Kompas.com,” n.d.)

Kasus penghindaran pajak selanjutnya adalah kasus PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro memiliki anak perusahaan di Singapura yaitu *Coaltrade Services International*. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh *Global Witness* yang berjudul “*Taxing Times for Adaro*” rekening Coaltrade pada tiga tahun sebelum 2009 memperoleh komisi sekitar 4 juta dollar Amerika Serikat per tahun, secara rata-rata. Namun antara tahun 2009 sampai 2017 penerimaan komisi Coaltrade menjadi 55 juta dollar Amerika Serikat per tahun, secara rata-rata. Pada tahun tersebut lebih dari 70 persen batu bara yang dijual oleh coaltrade berasal dari anak perusahaan pertambangan batu bara Adaro yang berada di Indonesia. Keuntungan Coaltrade yang dikenakan pajak di Singapura berada pada tingkat rata-rata 10 persen, jauh lebih rendah dari pajak yang PT. Adaro bayarkan atas keuntungannya di Indonesia, yaitu sebesar 50 persen. Jika komisi dari menjual batubara Indonesia milik PT. Adaro dikenakan pajak di Indonesia, maka Indonesia pada tahun 2009 sampai 2017 bisa mengumpulkan sekitar 14 juta dollar Amerika Serikat per tahun (Pengalihan Uang Batubara Indonesia Bagian 3 : Jaringan Luar Negeri Milik Adaro | Global Witness, 2019).

Keuntungan yang dimiliki Coaltrade tidak dibiarkan begitu saja, Keuntungan tersebut kemudian dialirkan ke perusahaan yang dikuasai oleh PT. Adaro di Mauritius, yaitu *Arindo Holdings*, yang dimiliki oleh *Vindoor Investments*, dimana Vindoor juga menjadi pemilik di Coaltrade. Tahun 2009 sampai 2017, lebih dari 90 persen keuntungan bersih Coaltrade, dibayarkan dalam bentuk dividen kepada Vindoor. Tidak diketahui dengan jelas kemana aliran dana itu akan berakhir setelah dibayarkan kepada Vindoor, karena Vindoor tidak mengumumkan rekeningnya dan tidak semua rekening *Arindo Holdings* tersedia secara online. PT. Adaro sendiri belum memberikan jawaban atas laporan dari *Global Witness* tersebut. *Global Witness* sendiri meminta kepada Otoritas Pajak Indonesia untuk mengkaji laporan tersebut lebih lanjut (Pengalihan Uang Batubara Indonesia Bagian 3 : Jaringan Luar Negeri Milik Adaro | Global Witness, 2019).

Kasus berikutnya adalah kasus PT. Coca Cola Indonesia. PT. Coca Cola diduga telah mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak menjadi kecil. Beban biaya itu adalah untuk iklan dari rentang waktu tahun pajak 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Iklan tersebut untuk produk minuman jadi merek Coca-Cola. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak PT. Coca Cola Indonesia pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan PT. Coca Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT. Coca Cola Indonesia Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik *transfer pricing* demi meminimalisir pajak. Praktik ini bisa dideteksi jika ada kegiatan yang tak sesuai dengan bisnis perusahaan. Produk PT. Coca Cola Indonesia adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi. Namun, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan (“Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak - Kompas.com,” n.d.)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti dan Susanto, 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian (Diantari dan Ulupui, 2016) memiliki hasil penelitian yang menunjukkan Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Proporsi Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Dan sebagai Variabel Kontrol, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Sedangkan penelitian (Ginting, 2016) mempunyai hasil penelitian yang menunjukkan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kemudian Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh dari Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.

Dari masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Apakah Kepemilikan Institusional mempengaruhi Penghindaran Pajak?
2. Apakah Komisaris Independen mempengaruhi Penghindaran Pajak?
3. Apakah Komite Audit mempengaruhi Penghindaran Pajak?
4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak?
6. Apakah Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka yang merupakan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak.

5. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara Komite Audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, terutama dalam bidang akuntansi perpajakan, supaya bisa lebih memperluas ilmu mengenai perpajakan baik di Indonesia maupun di Luar Negeri.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya *Good Corporate Governance* dalam perpajakan, sehingga Dirjen Pajak dapat melakukan berbagai upaya untuk membangun *Good Corporate Governance* di mata masyarakat ataupun perusahaan, sehingga tidak terjadi *tax avoidance*.